



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 15 TAHUN 2006

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 15 Tahun 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG,  
AIR NANINGAN, BULOK DAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan masyarakat dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat sebagai akibat semakin meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Pardasuka dan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Kecamatan Bandar Negeri Semuong Pemekaran Kecamatan Wonosobo, Air Nanningan Pemekaran Kecamatan Pulau Panggung, Kecamatan Bulok Pemekaran Kecamatan Pardasuka dan Kelumbayan Barat pemekaran Kecamatan Kelumbayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan kecamatan Wonosobo, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 24 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG, AIR NANINGAN, KECAMATAN BULOK DAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
- e. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru di dalam Wilayah Kecamatan yang telah ada, melalui pemecahan dan atau penataan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus.

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat.

### Pasal 3

- (1) Kecamatan Bandar Negeri Semuong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Wonosobo yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut :
  - a. Pekon Negeri Agung;
  - b. Pekon Bandar Sukabumi;
  - c. Pekon Sanggi;
  - d. Pekon Rajabasa;
  - e. Pekon Banding;
  - f. Pekon Gunung Doh;
  - g. Pekon Simpang Bayur;
  - h. Pekon Atar lebar;
- (2) Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 16.253 jiwa dengan luas wilayah 9.812 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semaka;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

### Pasal 7

- (1) Kecamatan Bulok berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pardasuka yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut: a. Pekon Sukamara; b. Pekon Sukanegara; c. Pekon Banjarmasin; d. Pekon Suka Agung Barat; e. Pekon Suka Agung Timur; f. Pekon Gunung Terang; g. Pekon Napal; h. Pekon Sinar Petir.
- (2) Kecamatan Bulok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 19.260 jiwa dengan luas wilayah 10.564 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulok di Pekon Sukamara.

### Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Bulok sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Pardasuka Wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Bulok sebagaimana dimaksud dengan Pasai 7 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Kecamatan Kelumbayan Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kelumbayan yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
  - a. Pekon Lengkokai;
  - b. Pekon Sidoharjo;
  - c. Pekon Merbau;
  - d. Pekon Batu Patah (Pekon Pemekaran);
  - e. Pekon Purwosari (Pekon Pemekaran);
  - f. Pekon Marga Mulya (Pekon Pemekaran);
- (2) Kecamatan Kelumbayan Barat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 2543 kk, 11479 jiwa dengan luas wilayah 5367,40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kelumbayan Barat di Pekon Sidoarjo.

## Pasal 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Kelumbayan Barat sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Kelumbayan Wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Kelumbayan Barat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

## BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN

### Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan dan Bulok dan Kelumbayan Barat diangkat seorang Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan di masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibentuk Sekretariat Kecamatan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasional Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Sebelum peresmian dan pelantikan Camat maka urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih menjadi kewenangan kecamatan induk.

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat maka Camat Wonosobo, Pulau Panggung, Pardasuka dan Kelumbayan masing-masing mengatur tentang penyerahan :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak serta aset Kecamatan Induk yang menjadi aset Kecamatan yang dimekarkan.
  - b. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan dan Bulok.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilantiknya Camat Kecamatan yang dimekarkan.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bandar Negeri Semuong di Pekon Sanggi.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Wonosobo Wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Air Nanningan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pulau Panggung yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
  - a. Pekon Way Harong
  - b. Pekon Air Kubang;
  - c. Pekon Karang Sari
  - d. Pekon Sidomulyo;
  - e. Pekon Air Nanningan;
  - f. Pekon Datar Lebuay;
  - g. Pekon Sinar Jawa;
- (2) Kecamatan Air Nanningan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 23.324 jiwa dengan luas wilayah 18.635 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung dan Way Ilahan.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Way Ilahan, Batu Bedil dan Air Bakoman ( Kecamatan Pulau Panggung ).
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Air Nanningan di Pekon Air Nanningan.

## Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Air Nainingan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan Pulau Panggung Wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Air Nainingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 Nomor 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006